



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Dongkas,
12 Agustus 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, Bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Istri dan Calon Suami.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 21 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi., tanggal 1 Januari 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Istri dan Calon Suami dengan identitas sebagaimana tersebut di bawah ini dengan alasan/dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal pada tanggal 02 Juni 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 472.12/327/K/KES, tertanggal 19 Desember 2023. Begitu pula dengan Ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 472.12/328/K.KES, tertanggal 19 Desember 2023;
2. Bahwa ayah kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**tidak memiliki saudara kandung untuk dapat mewakilinya. Sementara saudara dari ibu kandung **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**sedang mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan (Tunawicara). Serta kakak kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**saat ini juga masih berada di bawah umur dan belum cakap untuk menjadi pihak yang berperkara dalam persidangan;
3. Bahwa saat ini **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**tinggal bersama dengan keluarga dari ibunya, yang saat ini sudah berusia lanjut, sehingga untuk mewakili ataupun yang menjadi Pemohon dalam Permohonan dispensasi nikah ini merupakan kakek dari dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Cucunya yang bernama:
XXXXXXXXXX Binti NIK cxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Sipayo, 12 Juli 2007, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupate n Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Calon Suaminya,
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX,

NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Lonti, 31 Desember 1997, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dalam waktu sedekat mungkin.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap Cucu dari Pemohon baru berumur 16 tahun dan belum memenuhi syarat umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara umur bagi Calon Suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Cucunya dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun, kemudian sejak Bulan Oktober 2023, hubungan keduanya mendapat respon negatif dari masyarakat setempat karena telah melampaui batas. Kemudian pada Bulan November 2023, masyarakat melihat secara langsung Cucu dari Pemohon dan Calon Suaminya sedang berhubungan selayaknya suami istri, sehingga dari hal tersebut, Tokoh Hadat desa setempat mendesak agar Cucu Pemohon dan Calon Suaminya harus segera dinikahkan, sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Kepala Hadat Desa Sipayo, serta untuk mengantisipasi kesulitan-

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Cucunya dengan Calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo melalui Surat Penolakan dengan Nomor: B-271/KUA.22.09.04/Pw./12/2023 tertanggal 18 Desember 2023 Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa pernikahan antara Cucu Pemohon dengan calon suaminya belum dapat dicatatkan dikarenakan umur Cucu Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara Cucu Pemohon baru berumur 16 tahun namun untuk calon suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berumur 25 tahun;
8. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong tidak memberikan Rekomendasi Dispensasi Pernikahan antara Cucu Pemohon dan Calon Suaminya, dikarenakan Cucu Pemohon tidak dalam keadaan mendesak/hamil, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.PM/2023 tertanggal 21 Desember 2023;
9. Bahwa Cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
10. Bahwa Cucu Pemohon masih berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suaminya berstatus

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Cucu Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**(umur 16 tahun) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX** (umur 25 tahun);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan membawa serta Calon Isteri dan Calon Suami beserta orang tua Calon Suami.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun para Pemohon tetap menyatakan memohon dispensasi Pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon

Bahwa dalam persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia belum berusia 19 tahun.
- Bahwa ia telah menjalin hubungan erat dalam waktu yang lama. yakni sekitar 1 tahun lebih
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang isteri.
- Bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan diluar nikah hingga berkali kali. Dan akhirnya pada bulan November 2023 Ketika Calon Istri dan Calon Suami sedang berhubungan badan di rumah kediaman Calon istri, kepergok oleh warga kemudian dilaporkan kepada ketua adat setempat.
- Bahwa Calon Isteri saat ini tinggal bersama nenek yang sudah sepuh karena kedua orang tua telah meninggal dunia.
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon mempelai
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikah dibawah usia 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menanggung seluruh resiko yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan ia laksanakan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah cukup usia untuk melaksanakan pernikahan meskipun bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat selama sekitar 1 (satu) tahun dan telah berkali-kali melakukan hubungan badan diluar nikah. Dan pada sekitar awal bulan November Ketika Calon Suami dan Calon Istri sedang melakukan hubungan badan di rumah nenek Calon Istri, ketahuan oleh warga kemudian dilaporkan kepada Ketua Adat Desa Sipayo untuk di proses sesuai dengan adat yang berlaku.
- Bahwa ia telah bertekad untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang suami.
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikahi calon isteri yang berusia dibawah 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan yang tidak tuntas, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut telah dibicarakan dan telah menjadi komitmen bersama antara ia dengan calon isteri dan keluarga keduanya.

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi suami yang harus memberi nafkah lahir dan batin, bimbingan dan pendidikan bagi isteri yang masih belum berusia 19 tahun dengan cara yang baik.

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah kedua orang tua dari Calon Suami yang telah mengasuh Calon Suami sejak kecil.
- Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan calon istri.
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan yang menurut syara dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan upah dari keduaorang tua.
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah mengenal orang tua calon istri dan berhubungan baik.
- Bahwa calon suami telah datang melamar calon istri dan lamaran telah diterima.
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami, lamaran diterima atas kehendak sendiri,
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan keduanya telah berhubungan badan bahkan telah ketahuan oleh warga maupun Lembaga adat setempat, sehingga pihak keluarga khawatir masyarakat akan marah rumah jika hal tersebut terulang Kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutoung, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3.
- d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Orang tua atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Lulus pendidikan Dasar Atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sipayo, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7.
- h. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.8
- i. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.9.

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah kandung Calon Istri) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.10.
- k. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXXXXXXXXXX(ibu kandung Calon Istri) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.11
- l. Fotokopi Surat Keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong nomor xxxXII/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2023 tertanggal 21 Desember 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.12.
- m. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.13.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai keponakan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX serta Calon Suami yang bernama XXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah lebih dari 19 tahun.

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri masih berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain. Demikian pula dengan Calon Suami.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal dasar.
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, dan bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa Calon Suami dan Calon Istri telah berhubungan badan di rumah Calon Istri dan saksi mengetahui dari laporan warga yang langsung datang kepada saksi.
- Bahwa kedua orang tua calon Isteri telah lama meninggal dunia. Dan saat ini Calon Isteri tinggal bersama nenek dari pihak ibu yang sudah sangat sepuh. Sehingga nenek Calon Isteri sudah tidak dapat mengawasi lagi.
- Bahwa warga sudah sering melihat kejadian Calon Suami dan Calon Isteri berhubungan badan. Karena Calon Suami kerap kali datang di waktu dini hari ke rumah Calon Isteri. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala adat dan kepala adat meminta untuk segera dinikahkan karena khawatir warga akan marah jika hal tersebut terulang.

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

2. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutoung, sebagai anak kandung Pemohon yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama xxxxxxxxxxxx serta Calon Suami yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah kakek jauh dari Calon Istri. Kedua orang tua Calon Isteri telah meninggal dunia. Kakek maupun paman dari pihak ayah Calon Isteri tidak diketahui karena ayah Calon Isteri pendatang di daerah Sipayo. Sedangkan saudara kandung dari pihak ibu menderita Tunawicara.
- Bahwa Pemohon, Calon Istri dan Calon Suami hingga saat ini beragama Islam dan melaksanakan syariat Islam dengan baik.
- Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah lebih dari 19 tahun belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami masih berstatus perawan dan bujang dan belum pernah menikah. Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain.

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja petani dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan pernah menempuh pendidikan formal dasar.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa warga sudah sering melihat kejadian Calon Suami dan Calon Isteri berhubungan badan. Karena Calon Suami kerap kali datang ke rumah Calon Isteri pada tengah malam buta. Sehingga warga merasa terganggu dengan perilaku mereka. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut kepada kepala adat dan kepala adat meminta untuk segera dinikahkan karena khawatir warga akan marah jika hal tersebut terulang kembali.
- Bahwa Calon Isteri tinggal bersama nenek yang sudah sepuh. Dimana neneknya sudah tidak dapat menjaga maupun mengontrol perilaku Calon Isteri.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi serta mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberi Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon (Calon Isteri) yang belum berusia 19 tahun sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian "Duduk Perkara".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parigi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon adalah kakek dari Calon Isteri, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tentang resiko

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan wali calon suami yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami, Hakim menilainya sebagai fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami dan Orangtua Calon Suami seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* adalah orang yang sudah baligh meski Calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun, sudah menjalin hubungan dekat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri, sudah siap berumah tangga, sehat dan sudah memahami prinsip rumah tangga yang baik serta secara Islam tidak terlarang untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Suami telah mewacanakan perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah mempelajari resiko yang mungkin timbul dari wacana *a quo*.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan iktikad baik keluarga atas hubungan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* agar tidak terjadi pelanggaran norma agama dan sosial.

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan *in casu* merupakan tanggung jawab bersama dan sebagai usaha keluarga Calon Isteri dan Calon Suami dalam mencari solusi terbaik atas interaksi yang telah terjalin antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa permohonan *in casu* adalah demi kepentingan bersama dan kebaikan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* berdasarkan azas manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat/penjelasan tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yang harus dirancang dan dijalankan secara matang, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Bahwa kehidupan pernikahan kemungkinan akan berisi banyak masalah dan rintangan menuju kebahagiaan.
- c. Bahwa pernikahan di bawah umur mengandung resiko, antara lain terhentinya proses pendidikan formal, berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita, berdampak buruk bagi ekonomi rumah tangga, sosial dan psikologis serta mudah memunculkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia yang belum matang yang berujung pada perceraian saat usia perkawinan relatif masih muda.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang sama dengan aslinya setelah dicocokkan dalam persidangan, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa dua orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut secara formal bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya secara materiil telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan masing-masing dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 Rbg. jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, P.2, dan P.3 maka telah terbukti bahwa Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* berkedudukan hukum di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan beragama Islam.
- Bukti P.4 dikuatkan dengan dua orang saksi adalah bukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri.
- Bukti P.5 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Calon Istri adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan belum berusia 19 tahun.
- Bukti P.6 telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal Dasar.
- Bukti P.7 telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal Menengah Pertama.
- Bukti P.8 dikuatkan dengan dua orang saksi membuktikan bahwa Calon Suami belum pernah menikah.
- Bukti P.9 dan P.10 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi adalah bukti bahwa kedua orang tua Calon Isteri telah meninggal dunia.
- Bahwa P.11 membuktikan bahwa Calon Isteri telah mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan dari pusat pelayanan Terpadu

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong.

- Bukti P.12 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* terhalang hanya karena usia Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.
- Bukti keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung, maka telah terbukti bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah akrab dalam pergaulan satu sama lain, keduanya ingin segera menikah, akan tetapi Calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa), antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka dan mampu untuk membina rumah tangga, karena Calon Suami *in casu* sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas ibu rumah tangga pada umumnya, dan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, atas fakta kejadian yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi sehingga Pemohon merupakan *persona standi in judicio*.
2. Bahwa Calon Isteri *in casu* adalah cucu Pemohon.
3. Bahwa Calon Isteri *in casu* adalah gadis yang belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* adalah bujang yang telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa).
4. Bahwa, antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka.

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah bertekad kuat untuk berumah tangga dan dipandang mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena Calon Suami *in casu* telah dewasa dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas rumah tangga.
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam wacana perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* namun terhalang karena usia Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Calon Istri terbukti telah melakukan hubungan suami isteri berulang kali dengan Calon Suami, dan warga pun telah berulang kali mengetahui perbuatan tersebut yang mengakibatkan keresahan warga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh keduanya. Sementara kedua orang tua Calon Isteri yang seharusnya dapat menjaga Calon Isteri, telah meninggal dunia. Dan seorang nenek yang sudah sangat sepuh sudah tidak dapat lagi diharapkan dapat menjaga Calon Isteri dari perbuatan yang melanggar tersebut. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua Calon Isteri dan Calon Suami telah memiliki kemampuan baik secara moril

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah b erulang kali melakukan hubungan badan dan diketahui oleh warga sekitar, oleh karenanya meskipun Calon istri masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep syadz al dzariah dalam Ushul Fiqh Islam sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah.

ذَرِّ الْمَافِئِدِ مَقْدَمَ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXX**.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp30.000,- |
| 2. Biaya proses | :Rp75.000,- |
| 3. Biaya panggilan | :Rp500.000 |
| 4. PNB | :Rp20.000,- |
| 5. Biaya redaksi | :Rp10.000,- |
| 6. Biaya meterai | :Rp10.000,- |

Jumlah Rp645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)